



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 660.1 / 322 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PELAKSANAAN KEGIATAN
PROYEK PERUBAHAN "ZERO WASTE FAMILY SYSTEM"
MENUJU SUKOHARJO BEBAS SAMPAH**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan "*ZERO WASTE FAMILY SYSTEM*" MENUJU SUKOHARJO BEBAS SAMPAH (Sukoharjo Bebas Sampah Soko Ngomah), perlu membentuk Tim Efektif pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan "*ZERO WASTE FAMILY SYSTEM*" MENUJU SUKOHARJO BEBAS SAMPAH (Sukoharjo Bebas Sampah Soko Ngomah);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 seri E nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Efektif Pelaksanaan Kegiatan Proyek Perubahan "*ZERO WASTE FAMILY SYSTEM*" MENUJU SUKOHARJO BEBAS SAMPAH, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri atas:
a. tim regulasi;
b. tim data dan sosialisasi/publikasi; dan
c. tim administrasi.

KETIGA : Tugas Pokja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai berikut:
a. tim regulasi:
1. menyusun tim penyusun peraturan bupati;

2. menyusun peraturan bupati; dan
3. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada ketua.
- b. tim data dan sosialisasi/publikasi:
 1. melakukan pendataan pengelolaan sampah;
 2. melakukan sosialisasi/publikasi; dan
 3. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada ketua.
- c. tim administrasi:
 1. melakukan persiapan administrasi terkait proyek perubahan;
 2. melakukan pengarsipan dan surat menyurat;
 3. melakukan dokumentasi; dan
 4. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada ketua.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tim Efektif berpedoman pada etika kerja dan mekanisme sebagai berikut:

- a. selalu berpedoman pada jadwal yang telah disusun/ditentukan;
- b. menerapkan budaya kerja dengan perilaku kerja yang tercermin dengan kerja keras, ulet, disiplin, produktif, tanggung jawab, kreatif, konsisten, dan responsif; dan
- c. saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk menjaga keharmonisan dan sinergi antar Tim Efektif sesuai dengan tahapan (*Milestone*).

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 660.1/322/2022
Tanggal : 12 September 2022

SUSUNAN TIM EFEKTIF PELAKSANAAN KEGIATAN PROYEK PERUBAHAN
“ZERO WASTE FAMILY SYSTEM” MENUJU SUKOHARJO BEBAS SAMPAH

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah I	Memberikan nasehat, bimbingan, dan arahan
2.	Drs. Sutarjo, M.M NIP. 19600325 198703 1 004 Widyaiswara Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah II	Memberikan nasehat, bimbingan, dan arahan
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Sari Agung Nugroho, ST NIP. 19741205 200501 1 008 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Tim Regulasi	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Harjanti, S.H NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Regulasi	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Victor Akbar Vitali, ST NIP. 19771105 200604 1 005 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Regulasi	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
8.	Safitri Nugraheni, S.Tr.KL NIP. 19950314 201902 2 005 Pelaksana Analis Sistem Mutu dan Lingkungan pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Regulasi	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	Koordinator Tim Data dan Sosialisasi/ Publikasi	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Ihsan Fauzi, ST, MM NIP. 19810831 201001 1 018 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Data dan Sosialisasi/ Publikasi	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Iin Widiatni W, SP, M.Si NIP. 19710609 199603 2 003 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Data dan Sosialisasi/ Publikasi	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Niken Wijayanti, ST NIP. 19910409 202203 2 013 Pelaksana Analis Lingkungan Hidup pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Tim Data dan Sosialisasi/ Publikasi	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Tika Wulandari, S.Si NIP. 19860117 201101 2 016 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Tim Administrasi	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Retno Wulandari, ST NIP. 19851121 202012 2 006 Pelaksana Analis Lingkungan Hidup pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Administrasi	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
15.	Efi Dwi Astuti, S.T. NIP. 19961125 202012 2 012 Pelaksana Analis Lingkungan Hidup pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Administrasi	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Agus Setiawan, S.T. NIP. 19890820 202203 1 003 Pelaksana Analis Lingkungan Hidup pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Administrasi	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO